

**Ketentuan Umum Pembelian  
- per Mei 2021 -  
Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH**



## **1. - Pemberlakuan, Komponen Kontrak**

### **1.1 Pemberlakuan Ketentuan Umum Pembelian**

Tunduk pada 1.2, Ketentuan Umum Pembelian ini berlaku untuk semua barang dan jasa yang dipasok oleh Kontraktor kepada Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH sebagai pihak yang mengadakan perjanjian. Kontraktor harus menyiapkan penawaran berdasarkan Ketentuan Umum Pembelian. Kontrak akan dibuat antara para pihak, tunduk pada Ketentuan Umum Pembelian GIZ, setelah Purchase Order diterbitkan oleh GIZ. Setelah itu, setiap amendemen kontrak memerlukan persetujuan GIZ dalam bentuk tertulis. Setiap syarat dan ketentuan umum bisnis dan/atau pembayaran yang ditentukan oleh Kontraktor dan dilampirkan pada konfirmasi pesanan Kontraktor atau disediakan dengan cara lain tidak akan berlaku, kecuali GIZ telah sebelumnya telah menyepakatinya dalam bentuk tertulis. Ketentuan Umum Pembelian GIZ akan tetap berlaku sekalipun GIZ menerima barang dan/atau jasa dengan sepengetahuan, dan tanpa menolak, ketentuan apa pun yang bertentangan atau berbeda dari Kontraktor.

### **1.2 Komponen kontrak**

Kontrak mencakup komponen-komponen berikut:

1) pesanan tertulis GIZ dengan semua lampiran atau kontrak GIZ untuk pekerjaan dan material dengan semua lampiran; 2) penawaran teknis yang diajukan oleh Kontraktor, dengan mengecualikan syarat dan ketentuan umum bisnis dan/atau pembayaran yang ditetapkan oleh Kontraktor; 3) Ketentuan Umum Pembelian; 4) instruksi pengiriman (sebagai ketentuan kontrak yang ditentukan secara sepihak oleh pihak GIZ); dan 5) aturan kontrak Jerman untuk pemberian kontrak layanan publik berjudul '*Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen*' (VOL) Bagian B dalam versi yang berlaku pada saat kontrak disepakati.

Apabila ada perbedaan antar komponen kontrak, dokumen-dokumen yang tercantum di atas berlaku sesuai urutan yang telah ditentukan.

## **2. - Prosedur Penyediaan, Tindak Lanjut dan Pengangkutan**

### **2.1 Pemeriksaan pra-pengiriman dan pemeriksaan mutu yang biasanya dilakukan**

Jika pemeriksaan mutu biasanya memang dilakukan atau jika para pihak menyepakati bahwa pemeriksaan harus dilakukan oleh produsen atau Kontraktor, maka pemeriksaan tersebut harus dilakukan atas biaya Kontraktor. Laporan pemeriksaan (satu asli dan satu salinan) harus segera dikirim ke GIZ setelah pemeriksaan dilakukan, terlepas dari apakah GIZ turut serta atau tidak dalam pemeriksaan tersebut. Kontraktor bertanggung jawab atas kebenaran dan akurasi laporan pemeriksaan mereka dan atas kebenaran dan akurasi laporan pemeriksaan yang disiapkan oleh produsen atau subkontraktor.

Selain itu, GIZ, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama GIZ, berhak melakukan pemeriksaan, yang akan diatur bersama dengan Kontraktor, untuk memeriksa mutu semua barang sebelum dikemas atau dikirim. Kontraktor harus memberi tahu GIZ setidaknya dua minggu sebelum tanggal pemeriksaan dapat dilakukan. Kontraktor harus menyediakan secara cuma-cuma personel yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan dan alat pengukuran, bahan habis pakai, bahan bakar dan listrik yang diperlukan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh GIZ, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama GIZ, tidak menggantikan pemeriksaan khusus perdagangan yang lazim atau pemeriksaan lain yang telah disepakati. Dalam semua pemeriksaan, setiap cacat yang ditemukan harus diperbaiki oleh Kontraktor tanpa penundaan atas biaya sendiri. Pemeriksaan tersebut tidak mengurangi hak GIZ untuk melaporkan kecacatan atau mengajukan klaim garansi dan tidak menggantikan prosedur penerimaan yang berlaku.

### **2.2 Pengepakan dan penandaan**

Semua barang harus dikemas dan jika perlu, diberi tanda, sesuai dengan persyaratan khusus untuk barang, jenis pengiriman, bentuk pengangkutan, dan undang-undang serta kondisi iklim di negara tujuan dan di negara transit. Tunduk pada spesifikasi pengepakan, Kontraktor harus, sedapat mungkin, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang (mis. kemasan kertas dan kardus dengan bahan utama dari serat daur ulang tanpa bahan komposit yang tidak diperlukan dan mempersulit daur ulang; plastik, film plastik dan pelapis logam /plastik harus dihindari; *shipping pallet* harus dapat digunakan kembali dan sebisa mungkin terbuat dari kayu). Barang harus dikemas dengan menggunakan sesedikit mungkin material.

GIZ berhak untuk secara sepihak menentukan persyaratan tambahan terkait penandaan dalam instruksi pengiriman dan Kontraktor harus mematuhi semua instruksi tambahan tersebut. Kecuali ditentukan lain dalam instruksi pengiriman, paket harus ditandai tanpa menyebutkan isi atau perusahaan. Setiap paket harus ditandai, setidaknya pada dua sisi yang berlawanan, sesuai dengan instruksi pengiriman GIZ, dengan berat kotor dan bersih, dimensi luar dan, bila diperlukan, dengan simbol untuk barang pecah belah, titik pemasangan kait, titik pusat gravitasi dan potensi bahaya.

Kontraktor bertanggung jawab atas pengepakan dan penandaan yang benar dan atas semua kerugian yang diakibatkan oleh pengepakan atau penandaan yang kurang memadai atau kurang layak. Setiap pihak ketiga yang dipekerjakan oleh Kontraktor untuk melakukan pengepakan/penandaan dianggap bertindak mewakili Kontraktor. GIZ atau agen ekspedisi yang dikontrak oleh GIZ berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk menolak paket yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas atau meminta Kontraktor untuk melakukan tindak lanjut (perbaikan atau penggantian) atau, jika Kontraktor gagal melakukan tindak lanjut dalam jangka waktu yang ditetapkan, untuk memperbaiki kekurangan tersebut atau mengatur agar kekurangan tersebut diperbaiki atau mendapatkan pengantinya, semuanya atas biaya Kontraktor.

## 2.3 Ketentuan pengiriman

'Ketentuan pengiriman' mengacu kepada Incoterms yang disepakati dalam kontrak, setiap Incoterms yang diubah atau dilengkapi dalam versi yang diubah atau dilengkapi, atau, jika tidak ada Incoterms yang disepakati, setiap ketentuan pengiriman lain yang disepakati.

## 2.4 Dokumen pengiriman

'Dokumen pengiriman' mengacu kepada dokumen yang tercantum di 2.4 dan dalam instruksi pengiriman, serta semua dokumen pelengkap lainnya yang diperlukan untuk mengantarkan barang ke lokasi penggunaan tanpa masalah atau gangguan sesuai dengan ketentuan ekspor dan impor yang berlaku.

Kecuali ditentukan lain dalam instruksi pengiriman, dokumen pengiriman harus disiapkan sesuai dengan manual konsuler dan referensi impor/ekspor 'K&M' (*Konsulats- und Mustervorschriften*) yang diterbitkan oleh Hamburg Chamber of Commerce. Kontraktor harus menyediakan dokumen pengiriman, dalam jumlah dan bahasa yang disebutkan dalam instruksi pengiriman, pada waktu yang dibutuhkan dan dalam waktu yang memadai sebelum barang dikirim.

Selain mencantumkan nomor pesanan GIZ, daftar rincian barang harus mencantumkan isi paket, berat kotor dan berat bersih serta penandaan lengkap untuk setiap paket. Salinan tambahan untuk daftar tersebut harus disertakan dalam setiap paket.

Sebuah 'faktur khusus' (faktur proforma untuk keperluan pabean di negara penerima) harus disediakan oleh Kontraktor untuk keperluan bea cukai di negara tujuan. Faktur ini harus dibuat oleh Kontraktor sebagai faktur untuk transaksi ekspor komersial standar dan, jika disyaratkan oleh negara tujuan, juga harus disahkan dan/atau dilegalisir. Jika pemeriksaan pra-pengiriman diperlukan (sesuai dengan 'K&M'), GIZ akan mengatur dan membayar biaya pemeriksaan tersebut untuk dilakukan oleh perusahaan inspeksi terkait. Kontraktor harus menanggung atas semua biaya internal yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan.

## 2.5 Dokumen tambahan

Sertifikat inspeksi teknis atau persetujuan resmi atau tanda daftar atau surat keterangan asal usul atau sertifikat serupa yang disebutkan secara detail dalam pesanan tertulis atau kontrak GIZ untuk pekerjaan dan material harus diserahkan kepada GIZ selambat-lambatnya bersamaan dengan dokumen pengiriman.

Dua salinan dari petunjuk pengoperasian dan petunjuk perakitan yang diperlukan, dalam bahasa Jerman dan bahasa utama yang digunakan di negara tujuan, harus dikirimkan bersamaan dengan barang. Jika rencana tata letak fondasi dan diagram rangkaian diperlukan untuk persiapan instalasi, dokumen tersebut harus diserahkan kepada GIZ dalam dua rangkap, dengan menyebutkan nomor pesanan GIZ, segera setelah pesanan tertulis atau kontrak pekerjaan dan material telah diterima.

## 2.6 Prosedur ekspor

Kontraktor harus mematuhi peraturan yang berlaku terkait perdagangan luar negeri, pembayaran dan bea cukai.

Apabila proses pengangkutan melibatkan pengiriman dari negara EU ke negara ketiga, Kontraktor wajib mendaftarkan kegiatan ekspor tersebut dalam Automated Export System (AES) dengan kantor pabean setempat sebagai perwakilan langsung GIZ. Dalam semua kegiatan ekspor, GIZ akan disebut sebagai eksportir dan baik GIZ, Kontraktor, atau pihak ketiga yang dipekerjakan oleh Kontraktor akan disebut sebagai pihak/perwakilan pendaftar.

Kontraktor bertanggung jawab kepada GIZ atas kerugian akibat kegagalan untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam bagian ini.

## 2.7 Pengangkutan

Jika Kontraktor bertanggung jawab atas pengangkutan, semua bantuan untuk pengangkutan kiriman yang diberikan oleh GIZ atau penerima barang atau jasa di negara tujuan tidak membebaskan Kontraktor dari kewajibannya untuk memastikan bahwa barang atau jasa tersebut sampai dengan aman ke tempat pengiriman.

## 2.8 Ketentuan khusus untuk pengangkutan oleh agen ekspedisi GIZ

Ketentuan berikut ini berlaku jika pengangkutan diatur oleh agen ekspedisi yang dikontrak oleh GIZ.

Kontraktor harus memberi tahu agen ekspedisi yang disebutkan dalam instruksi pengiriman tentang pengiriman barang dalam waktu yang memadai sebelum tanggal yang disepakati. Apabila mode pengangkutan yang sesuai tidak tersedia pada tanggal yang disepakati, Kontraktor diwajibkan untuk menyimpan barang-barang yang siap dikirimkan dengan menanggung biaya dan risiko yang ditimbulkan hingga barang-barang tersebut dapat diangkat, paling lambat dalam waktu satu bulan.

Agen ekspedisi yang dikontrak oleh GIZ akan mengelola semua hal terkait pengangkutan, termasuk memantau tenggat waktu dan memberikan *reminder*, bertindak atas nama dan dengan kuasa penuh dari GIZ. Kontraktor harus mematuhi instruksi agen ekspedisi dengan tepat waktu. Kontraktor harus menanggung semua biaya tambahan yang mungkin timbul karena ketidakpatuhan terhadap instruksi pengiriman atau instruksi agen ekspedisi.

Kontraktor harus mengirimkan dokumen pengiriman ke agen ekspedisi yang dikontrak oleh GIZ dan juga harus mengirimkan salinan elektronik dari setiap dokumen pengiriman ke GIZ.

## 2.9 Pengiriman parsial

Pengiriman parsial hanya dapat dilakukan setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari GIZ. Pengiriman seperti ini harus disebutkan dalam semua dokumen pengangkutan dan pengiriman dan dalam penandaan pada paket dan harus diberi nomor secara berurutan.

## 2.10 Tanggal pengiriman

Barang dan/atau jasa dapat dikirimkan sebelum tanggal yang disepakati setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari GIZ, atau agen ekspedisi yang dikontrak oleh GIZ, dalam bentuk tertulis.

# 3. Ketentuan Pembayaran dan Harga

## 3.1 Harga

Harga yang disepakati adalah harga tetap dan tidak memperhitungkan tuntutan dari Kontraktor di masa mendatang untuk pembayaran tambahan dan kenaikan harga dalam bentuk apa pun. Harga, termasuk semua biaya pengepakan, biaya tambahan, biaya untuk menyiapkan atau mendapatkan dokumen pengiriman yang disebutkan di 2.4 dan dokumen tambahan yang disebutkan di 2.5, biaya pengangkutan, perakitan, instalasi, semua aksesori yang diperlukan untuk mempersiapkan barang untuk digunakan atau dioperasikan.

Kontraktor menyanggupi untuk memanfaatkan pembebasan dari pajak pertambahan nilai. Jika dan apabila barang dan jasa dikenakan pajak pertambahan nilai, Kontraktor harus menyebutkan pajak tersebut secara terpisah dalam faktur.

Republik Federal Jerman menetapkan bahwa *Regulation PR 30/53 on Prices for Public Contracts* tertanggal 21 November 1953 – *Bundesanzeiger (federal gazette) entry no. 244* tertanggal 18 Desember 1953 – *with the Guiding Principles for Pricing on the Basis of Prime Costs* harus diterapkan untuk semua penugasan yang diberikan kepada GIZ, termasuk apabila barang dan/atau jasa disediakan secara tidak langsung. Dengan demikian, pesanan GIZ kepada subkontraktor juga tunduk pada pemeriksaan harga yang mungkin dilakukan oleh otoritas penetapan harga yang bertanggung jawab.

## 3.2 Ketentuan pembayaran dan penugasan

### 3.2.1 Tenggat waktu

Harga pembelian harus dibayar pada tanggal pembayaran yang disepakati dalam kontrak setelah GIZ menerima faktur komersial yang telah disiapkan dengan tepat (3.2.2), dokumen pengiriman yang disebutkan dalam 2.4, dokumen tambahan yang disebutkan dalam 2.5 dan bukti pengiriman yang disebutkan dalam 3.2.2. Jika pembayaran di muka atau pembayaran parsial telah disepakati, maka pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati dan setelah penyerahan dokumen dan agunan yang disepakati. Dalam kontrak untuk pekerjaan dan material, faktur final tidak dapat dibayarkan, kecuali ada kesepakatan lainnya, hingga pemeriksaan pada saat penerimaan telah dilakukan.

Jika pengiriman parsial dilakukan tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan yang disyaratkan dalam 2.9, total harga pembelian belum jatuh tempo hingga syarat pembayaran dipenuhi untuk keseluruhan barang dan jasa, termasuk pengiriman parsial final atau jasa parsial final.

Periode diskon belum dimulai hingga pembayaran jatuh tempo. Untuk memenuhi ketentuan periode diskon, GIZ (alih-alih pembayaran yang diterima oleh Kontraktor) perlu melakukan pembayaran dalam periode tersebut.

### 3.2.2 Faktur komersial dan bukti pengiriman

Faktur komersial harus ditujukan ke GIZ dan harus mencantumkan nomor pesanan GIZ secara lengkap. Faktur komersial harus dibuat secara terpisah untuk setiap pengiriman. Apabila kontraktor berbasis di EU, ini harus dilakukan dengan memperhatikan EU Directive 2014/55/EU. Jika pembayaran di muka telah disepakati, pembayaran tersebut harus ditagih dalam faktur komersial yang diimbangi dengan pembayaran di muka dan dikurangi dari jumlah total.

Tergantung pada ketentuan pengiriman yang disepakati (sebagaimana disebutkan di 2.3), dokumen-dokumen berikut diakui sebagai bukti pengiriman: tanda terima yang diterbitkan oleh agen ekspedisi yang dikontrak oleh GIZ; *bills of lading* (laut); duplikat *bills of lading* (kereta api); kuitansi kantor pos dan *bills of lading* gabungan FIATA; *air waybills* atau *road haulage bill of lading* yang diterbitkan oleh setiap pengangkut.

### 3.2.3 Penugasan

Tuntutan hanya dapat diajukan kepada GIZ setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari GIZ.

### 3.2.4 Mengimbangi tuntutan dan hak retensi

Kontraktor hanya dapat mengimbangi tuntutan yang tidak dipersiapkan atau memiliki kekuatan hukum. GIZ berhak menggunakan hak saling hapus dan hak retensi yang dapat digunakan sesuai dengan undang-undang.

### 3.2.5 Nilai jaminan

Apabila belum ada nilai jaminan lebih tinggi yang telah disepakati, GIZ berhak untuk menahan 15 persen dari jumlah faktur hingga akhir periode yang diatur dalam undang-undang (atau periode yang disepakati dalam kontrak, jika lebih lama) untuk menutupi potensi klaim garansi, jika, pada saat pembayaran jatuh tempo, proses

pengadilan, kepailitan atau likuidasi telah dimulai terhadap Kontraktor atau permohonan untuk proses tersebut telah diajukan.

## **4 Transfer Risiko dan Kepemilikan**

Risiko harga dan tindak lanjut dialihkan sesuai dengan ketentuan pengiriman (sebagaimana disebutkan di 2.3 di atas) tetapi tidak melampaui saat di mana kepemilikan barang dialihkan dari Kontraktor ke GIZ.

Kecuali ada kesepakatan lainnya, kepemilikan barang dialihkan dari Kontraktor ke GIZ pada saat hal-hal berikut terjadi (yang lebih dahulu terjadi): transfer risiko atau pembayaran penuh atas harga pembelian (kecuali bagian yang disepakati untuk perakitan/instalasi pekerjaan dan nilai jaminan yang disepakati). Jika pada saat itu barang belum diserahkan, Kontraktor harus menjaga barang tersebut untuk GIZ tanpa memungut biaya tambahan dan/atau dengan ini mengalihkan kepada GIZ setiap tuntutan saat ini dan di masa yang akan datang terhadap pihak ketiga terkait penyerahan barang tersebut.

Penahanan kepemilikan atas barang harus disepakati secara tertulis dalam dokumen terpisah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bagian atau alat yang disediakan oleh GIZ atau oleh penerima yang disebutkan dalam kontrak tetap menjadi milik GIZ atau penerima. Setiap pemrosesan atau perubahan oleh Kontraktor dilakukan atas nama GIZ atau penerima.

## **5 Pelanggaran Kontrak, Garansi, Wanprestasi dan Kewajiban**

### **5.1 Wanprestasi**

Jika Kontraktor melakukan wanprestasi, GIZ berhak untuk mengajukan tuntutan hukum tanpa batasan. Jika Kontraktor melakukan wanprestasi, GIZ berhak mengenakan penalti berdasarkan kontrak sebesar 0,2 persen dari harga pembelian yang disepakati per hari kalender, hingga maksimal 5 persen dari harga pembelian yang disepakati (termasuk biaya pengepakan dan pengangkutan, ditambah pajak pertambahan nilai jika diperlukan). GIZ berhak untuk menuntut denda berdasarkan kontrak hingga saat di mana pembayaran terakhir dilakukan, walaupun hak tersebut tidak dimiliki saat penerimaan barang. Penalti berdasarkan kontrak akan dikompensasikan terhadap tuntutan atas kerugian.

### **5.2 Garansi dan jaminan**

Barang dan jasa yang akan disediakan harus mematuhi peraturan teknologi yang diterima secara umum. Barang dan jasa harus berkualitas terbaik. Kontraktor menjamin bahwa semua barang dan jasa bebas dari cacat dan memenuhi karakteristik yang disepakati dalam kontrak. Kecuali ditentukan lain oleh GIZ secara tertulis, semua barang yang disediakan harus dalam kondisi baru.

Dalam kontrak untuk pekerjaan dan material, Kontraktor menjamin bahwa material yang digunakan (kecuali material yang disediakan oleh GIZ) serta produksi, konstruksi dan perencanaan (kecuali kegiatan produksi, konstruksi dan perencanaan yang dilakukan oleh GIZ) bebas dari cacat dan memenuhi karakteristik yang disepakati.

Kontraktor juga menjamin bahwa barang dan jasa cocok untuk digunakan di lokasi penggunaan dengan memperhatikan kondisi iklim, teknis dan hukum setempat dan bahwa barang dan jasa tersebut memenuhi semua standar teknis yang relevan (mis. EN, ISO, DIN, dan VDE). Lokasi penggunaan barang disebutkan dalam pesanan tertulis GIZ atau dalam kontrak untuk pekerjaan dan material atau, jika lokasi penggunaan tidak disebutkan secara eksplisit, adalah ibu kota di negara tujuan.

Kontraktor menjamin bahwa barang dan jasa tidak memiliki cacat dan tidak melanggar hak cipta, hak kekayaan industri atau hak kekayaan intelektual atau hak-hak lainnya dari pihak ketiga.

### **5.3 Tuntutan kecacatan**

Apabila ada kecacatan, GIZ berhak untuk sekurang-kurangnya menuntut semua haknya sesuai dengan undang-undang.

Dalam hal terjadi ketidaksepakatan tentang apakah barang dan jasa cacat, Kontraktor bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa barang atau jasa tersebut bebas dari cacat.

GIZ juga berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna barang dan jasa yang timbul karena cacat atau kegagalan Kontraktor untuk memenuhi kewajiban kontraktual lainnya.

Masa pemeliharaan untuk mengajukan klaim garansi atau klaim ganti rugi lainnya sehubungan dengan barang yang telah diperbaiki atau diganti akan dimulai kembali jika Kontraktor berkewajiban untuk melakukan tindak lanjut. Masa pemeliharaan ditangguhkan untuk periode di mana barang atau jasa tidak tersedia karena cacat.

### **5.4 Pemeriksaan barang dan pengajuan pengaduan**

Untuk memenuhi kewajiban hukum untuk memeriksa barang dan mengajukan pengaduan yang berkaitan dengan cacat, GIZ cukup memeriksa barang di lokasi penggunaan. Pemeriksaan yang dilakukan dengan sumber daya yang tersedia di lokasi penggunaan dianggap memadai. Untuk pengiriman parsial, barang tidak perlu diperiksa hingga pengiriman parsial final telah tiba di lokasi penggunaan. Apabila kesepakatannya adalah bahwa barang perlu dipasang, dirakit atau dioperasikan, GIZ tidak diwajibkan untuk memeriksa barang hingga langkah-langkah tersebut telah dilakukan. Jika beberapa jenis barang yang sama dikirim, pemeriksaan sampel barang secara acak dianggap memadai. Jika ada cacat ditemukan dalam pemeriksaan acak, GIZ dapat mengajukan klaim atas cacat yang ditemukan pada semua barang dan jasa.

Pengaduan terkait barang cacat harus diajukan kepada Kontraktor tanpa penundaan segera setelah cacat tersebut ditemukan. Apabila barang dan jasa dikirimkan ke negara lain, pemberitahuan atas cacat harus diberikan

dalam waktu 30 hari kalender sejak (yang lebih lambat terjadi): 1) tiba di lokasi penggunaan; 2) diselesaikannya instalasi, perakitan atau dimulainya operasi. Apabila ada cacat tersembunyi, pemberitahuan atas cacat harus diberikan dalam waktu 15 hari kalender setelah cacat tersebut ditemukan.

Apabila Kontraktor secara curang menyembunyikan cacat, Kontraktor tidak berhak untuk menyatakan bahwa GIZ melanggar kewajiban untuk memeriksa barang dan mengajukan pengaduan terkait cacat tersebut. Hal yang sama berlaku jika Kontraktor tidak mengetahui adanya cacat pada saat penyerahan karena kelalaian.

## **5.5 Kewajiban**

Kontraktor bertanggung jawab atas semua kesalahannya sendiri dan kesalahan pihak yang mewakilinya dan produsen. Kontraktor juga bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya atau perwakilannya sekalipun kerugian tersebut hanya bersifat insidental terkait pemenuhan pesanan.

## **6 – Kondisi Lokal, Integritas dan Keberlanjutan**

### **6.1 Kepatuhan terhadap undang-undang**

Dalam memenuhi kontrak, Kontraktor harus mematuhi semua ketentuan hukum, peraturan dan spesifikasi resmi yang relevan, termasuk undang-undang perpajakan dan harus memperhatikan kondisi setempat dan praktik komersial di negara yang bersangkutan.

### **6.2 Pencegahan pendanaan terorisme dan kepatuhan terhadap embargo**

Kontraktor tidak diperbolehkan untuk menggunakan remunerasi dari GIZ untuk mendanai atau menyediakan sumber daya ekonomi lainnya, secara langsung atau tidak langsung, kepada pihak ketiga yang dimasukkan dalam daftar sanksi yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Uni Eropa.

Dalam melaksanakan kontrak, kontraktor dapat menjalankan transaksi bisnis dan/atau memelihara hubungan bisnis dengan pihak ketiga yang dapat dipercaya dan tidak dijatuhi larangan hukum untuk menandatangani kontrak atau menjalin hubungan bisnis. Kontraktor juga harus mematuhi embargo atau pembatasan perdagangan lainnya yang diberlakukan oleh PBB, Uni Eropa atau Republik Federal Jerman dalam proses pelaksanaan kontrak.

Kontraktor harus dengan segera dan atas kemauan sendiri memberitahu GIZ jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan Kontraktor, anggota dari badan pengelola resmi dan/atau badan administrasi lainnya dan/atau pemegang saham dimasukkan ke dalam daftar sanksi yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Uni Eropa. Ketentuan ini juga berlaku jika Kontraktor mengetahui suatu peristiwa yang mengakibatkan para pihak dimasukkan ke daftar tersebut.

Kontraktor harus dengan segera dan atas kemauan sendiri memberitahu GIZ mengenai pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam 6.2. Ini tidak memengaruhi hak GIZ pada butir 6 dan 7 dari Ketentuan Umum Pembelian.

### **6.3 Integritas**

#### **6.3.1 Konflik Kepentingan**

Kontraktor tidak boleh memiliki konflik kepentingan yang berkaitan dengan kontrak ini. Konflik kepentingan dapat ditimbulkan oleh kepentingan komersial, loyalitas politik atau ikatan kebangsaan, hubungan dengan anggota keluarga atau teman serta ikatan dan kepentingan lainnya. Secara khusus, kontraktor menyanggupi untuk tidak menerima remunerasi tambahan dari pihak ketiga sehubungan dengan kontrak.

Kontraktor menyanggupi untuk dengan segera melaporkan kepada GIZ keadaan apa pun yang mungkin mewakili konflik kepentingan atau yang dapat mengarah pada konflik kepentingan. Setelah itu, kontraktor harus berkonsultasi dengan GIZ untuk memutuskan tindakan yang perlu diambil. Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, GIZ berhak mundur dari atau mengakhiri kontrak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

#### **6.3.2 Kebijakan integritas**

Kontraktor tidak boleh secara langsung atau melalui pihak ketiga menawarkan atau memberikan kepada pihak ketiga hadiah atau keuntungan, atau meminta hadiah atau keuntungan untuk dirinya sendiri atau pihak ketiga sehubungan dengan pemberian kontrak dan/atau pelaksanaan hal ini juga mencakup memfasilitasi pembayaran. Kontraktor tidak boleh setuju untuk membatasi kompetisi dengan satu atau lebih perusahaan.

Segala bentuk korupsi dilarang. Kontraktor harus menetapkan langkah-langkah yang tepat dan wajar untuk mencegah dan menangani korupsi. Kontraktor harus dengan segera melaporkan ke sistem *whistleblowing* GIZ semua kasus yang telah dikonfirmasi dan dicurigai kuat melibatkan korupsi dan/atau pelanggaran, seperti penipuan, penggelapan, dan pelanggaran kepercayaan dalam pelaksanaan kontrak. Laporan dapat disampaikan melalui portal *whistleblower* di situs web GIZ ([www.giz.de/en](http://www.giz.de/en) • Tentang GIZ • Kepatuhan), melalui Integrity Advisor GIZ ([integrity-mailbox@giz.de](mailto:integrity-mailbox@giz.de)) atau melalui ombudsman eksternal ([www.giz.de/id](http://www.giz.de/id) • Tentang GIZ • Kepatuhan).

'Pihak ketiga' mengacu kepada karyawan, anggota keluarga atau orang lain yang memiliki hubungan dekat.

### **6.4 Standar lingkungan dan sosial, hak asasi manusia**

Dalam memenuhi kewajiban kontrak untuk menyediakan barang dan jasa, Kontraktor harus mematuhi semua undang-undang lingkungan hidup yang berlaku di tingkat nasional dan internasional, meminimalkan emisi gas rumah kaca dan tidak melakukan tindakan yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat dan/atau ekosistem. Dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak untuk memasok barang dan jasa, Kontraktor juga harus memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan langkah-langkah sudah disiapkan untuk melindungi anak-

anak, mencegah kekerasan, penyalahgunaan atau eksploitasi dalam bentuk apa pun, mencegah diskriminasi (khususnya yang berkaitan dengan asal usul, etnis, agama, usia, gender, orientasi seksual atau disabilitas) dan mendorong terwujudnya kesempatan setara untuk semua gender dengan memperhatikan standar internasional dan perjanjian multilateral, khususnya perjanjian internasional tentang hak asasi manusia.

Kontraktor harus menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah pelecehan seksual di tempat kerja dan harus menahan diri dari setiap hasutan untuk melakukan kekerasan atau kebencian dan serta dari diskriminasi objektif yang tidak dapat dibenarkan terhadap individu atau kelompok tertentu.

## **6.5 Standar ketenagakerjaan dan upah minimum**

Dalam melaksanakan kontrak, kontraktor wajib mematuhi Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Dasar di Tempat Kerja sesuai dengan Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tertanggal 18 Juni 1998 (kebebasan berserikat, hak untuk perundingan secara kolektif, penghapusan segala bentuk kerja paksa dan wajib, penghapusan pekerja anak dan penghapusan diskriminasi sehubungan dengan hubungan kerja dan pekerjaan).

Dalam melaksanakan kontrak, Kontraktor berkewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan yang menjadi dasar standar ketenagakerjaan ILO (Konvensi No. 29, No. 87, No. 98, No. 100, No. 105, No. 111, No. 138 dan No. 182) telah diubah menjadi undang-undang di negara penugasan. Jika negara tempat penugasan belum meratifikasi satu atau lebih standar perburuhan inti ILO atau belum memberlakukannya dalam perundang-undangan nasional, Kontraktor wajib mematuhi peraturan tersebut di negara tempat penugasan yang memiliki tujuan yang sama sebagaimana standar perburuhan inti ILO.

Dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak di Jerman, Kontraktor berkewajiban untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Jerman tentang Upah Minimum (*Mindestlohngesetz*, MiLoG) dan membayar upah yang telah disepakati bersama.

## **6.6 Konsekuensi hukum**

Jika Kontraktor melanggar salah satu kewajiban yang diatur dalam bagian 6 Ketentuan Umum Pembelian, GIZ berhak mundur dari atau mengakhiri kontrak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam setiap kasus yang disebutkan di 6.3, GIZ berhak mengecualikan Kontraktor dari prosedur pemberian kontrak secara kompetitif di masa mendatang untuk jangka waktu tertentu dan sejauh yang diperlukan.

Jika Kontraktor melanggar kewajiban di 6.3, 6.4 atau 6.5, Kontraktor wajib membayar penalti sesuai dengan kontrak, yakni sebesar EUR 25.000 untuk setiap pelanggaran. Jika keuntungan uang yang diberikan oleh Kontraktor lebih besar dari EUR 25.000, maka kontraktor berutang penalti berdasarkan kontrak sebesar jumlah keuntungan keuangan. Hal ini tanpa mengabaikan tuntutan lebih lanjut oleh GIZ atas kerugian. Namun, penalti berdasarkan kontrak apa pun akan dikompensasikan terhadap/diimbangi dengan tuntutan lebih lanjut.

# **7 - Ketentuan Umum, Hak untuk Mengakhiri dan Mundur dari Kontrak**

## **7.1 Penyimpanan dokumen, hak pemeriksaan dan kewajiban pengungkapan**

Kontraktor harus menyimpan dokumen-dokumen terkait kontrak selama sepuluh tahun setelah barang dan/atau jasa diterima secara resmi dan harus memberikan semua catatan tersebut untuk diperiksa oleh GIZ apabila diminta.

GIZ berhak untuk memeriksa perkembangan yang dicapai dan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan kontrak. Kontraktor harus memastikan bahwa dokumen yang diperlukan untuk keperluan ini tersedia setiap saat dan harus memberikan informasi yang diperlukan. Atas permintaan GIZ, Kontraktor harus memberikan informasi kepada lembaga lain atau kepada individu dan organisasi yang ditugaskan oleh GIZ dan harus memfasilitasi semua pemeriksaan; Kontraktor menyanggupi untuk mengakomodir semua permintaan yang wajar selama pemeriksaan tersebut.

## **7.2 Kerahasiaan dan publikasi**

Semua data yang terkait dengan kontrak dan informasi lain manapun yang diketahui Kontraktor terkait dengan kontrak harus dirahasiakan, selama dan setelah kontrak berakhir. Kontraktor tidak diperbolehkan untuk menggunakan data dan informasi ini untuk kepentingannya sendiri. Ketentuan ini berlaku meskipun dokumen dan informasi tersebut tidak secara eksplisit diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia atau konfidensial.

Persetujuan tertulis dari GIZ harus didapatkan sebelum menerbitkan dokumen apa pun yang terkait dengan subjek kontrak. Persetujuan dari GIZ tidak diperlukan jika Kontraktor hanya ingin memberikan gambaran singkat tentang kontrak dan pekerjaan terkait untuk keperluan hubungan masyarakat. Dalam ketentuan ini, pernyataan mengenai isi kontrak dan hasil-hasil penting merupakan deskripsi singkat. Kontraktor harus selalu menyatakan dengan cara yang tepat bahwa kegiatan yang dijalankan adalah atas nama GIZ dan juga harus menyebutkan pihak utama yang memberi penugasan tersebut dan pihak-pihak lain yang membiayainya.

GIZ berhak menerbitkan dokumentasi bersama dengan detail nama; ini berlaku bahkan jika hubungan kontrak berakhir sebelum waktunya.

## **7.3 Penugasan subkontraktor**

Kontraktor tetap bertanggung jawab kepada GIZ untuk menjalankan semua kewajibannya berdasarkan kontrak sekalipun menggunakan subkontraktor. Kontraktor harus mewajibkan semua subkontraktornya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kontrak yang relevan bagi mereka.

#### **7.4 Hak untuk mengakhiri dan mundur dari kontrak**

GIZ memiliki hak sesuai dengan undang-undang untuk mengakhiri dan mundur dari kontrak tanpa batasan. Selain itu, GIZ berhak untuk mundur dari kontrak jika Kontraktor mengalami kepailitan, jika permohonan untuk memulai penyelesaian, kepailitan atau likuidasi, proses pengadilan dijalankan, penyelesaian likuidasi tercapai, keputusan atas rencana restrukturisasi diambil atau tindakan yang sebanding sedang dilakukan dengan sistem hukum yang berbeda.

#### **7.5 Hukum yang berlaku**

Kontrak dan semua hak dan kewajiban berdasarkan atau sehubungan dengan kontrak tunduk pada hukum Republik Federal Jerman, dengan mengecualikan pemberlakuan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, tertanggal 11 April 1980 dan peraturan lainnya dalam Pasal 3, No. 2 Introductory Act of the German Civil Code.

#### **7.6 Yurisdiksi**

Satu-satunya yurisdiksi adalah Bonn dan Frankfurt am Main. GIZ juga dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap Kontraktor ke pengadilan yang berwenang di lokasi kantor terdaftar Kontraktor.

#### **7.7 Bentuk tertulis**

Kontrak dan setiap amendemen kontrak, dokumen tambahan dan komunikasi material (termasuk pesanan yang dilakukan oleh GIZ) harus dibuat dalam bentuk tertulis, kecuali para pihak telah menyepakati ketentuan alternatif dan kecuali format yang lebih ketat diatur dalam undang-undang. Persyaratan akan bentuk tertulis dipenuhi jika pernyataan yang dapat dibaca yang menyebutkan nama orang yang membuat pernyataan disediakan melalui media yang tahan lama (mis. platform pemberian kontrak GIZ, email, faks).

#### **7.8 Ketidakabsahan parsial**

Jika ketentuan-ketentuan individual dari kontrak menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan, hal ini tidak akan memengaruhi keabsahan ketentuan kontrak yang lainnya. Ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan wajib diganti dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diberlakukan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan ekonomi yang ingin dicapai dengan ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan tersebut oleh para pihak dalam kontrak. Hal ini juga berlaku sejalan jika terdapat kelalaian dalam kontrak.